



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sinangohprendeng Nomor : 01 /PP.04.1-BA/3326082007/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sinangohprendeng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sinangohprendeng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinangohprendeng
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINANGOHPRENDENG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(ADVIV KUSUMO HUTOMO)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA
SINANGOHPRENDENG KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINANGOHPRENDENG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afrisna Nur Ifazha	Perempuan
2.	Dewi Nur Ihsani	Perempuan
3.	Fetie Suciana	Perempuan
4.	Fizal Maulana	Laki-Laki
5.	Furwadi Giyono	Laki-Laki
6.	Ika Nur Maghfiroh	Perempuan
7.	Imam Muktiono	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Setiyawan	Laki-laki
2.	Casiti	Perempuan
3.	Enawati Dasa Saputri	Perempuan
4.	Khoirulloh Irsandy	Laki-laki
5.	Nur Hidayah	Perempuan
6.	Risa Nurmala Dewi	Perempuan
7.	Siska Setyaningsih	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Zulfikar Afandi	Laki-laki
2.	Agus Widodo	Laki-laki
3.	Edi Suroso	Laki-laki
4.	Khusni Khotimah	Perempuan
5.	Nur Ainun	Perempuan
6.	Nur Hanifah	Perempuan
7.	Siti Umaroh	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Murbowo	Laki-laki
2.	Endah Setyawati	Perempuan
3.	Fadzilah	Perempuan
4.	Irene Sri Lestari	Perempuan
5.	Jodi Santosa	Laki-laki
6.	Muh. Hasan Rofiqi	Laki-laki
7.	Pasya Ardina	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aqmarina Tri Nabila	Perempuan
2.	Ariska Yuniawati	Perempuan
3.	Eko Budiono	Laki-laki
4.	Hendraningsih	Perempuan
5.	Kistoyo	Laki-laki
6.	Marta Fitria	Perempuan
7.	Novi Kurnianingsih	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Zikni Annofi	Perempuan
2.	Afiq Izzat Nan Arif	Laki-laki
3.	Cintia Astriani	Perempuan
4.	Hera Adinda Retno	Perempuan

5.	Rara Kursiawati	Perempuan
6.	Setiawan	Laki-laki
7.	Vera Syabrina Putri	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Atha Nur Latifah	Perempuan
2.	Cindy Oktaviani	Perempuan
3.	Dewi Maisaroh	Perempuan
4.	Mohamad Majid	Laki-laki
5.	Ponco Winardi	Laki-laki
6.	Pri Wita Sukmaningsih	Perempuan
7.	Yusuf Andriyanto	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ika Oktaviana	Perempuan
2.	Kunyah	Perempuan
3.	Naimatul Azizah	Perempuan
4.	Navissatul Hifdiyah	Perempuan
5.	Rizki Wahid Hidayat	Laki-laki
6.	Senarni	Perempuan
7.	Sutrisno	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINANGOHPRENDENG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(ADVIV KUSUMO HUTOMO)



ENDANG TRI LASMINI